



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DESA ANTARA DESA MULYOHARJO
DENGAN DESA TRIMUKTI KECAMATAN BTS ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa antara Desa Mulyoharjo dengan Desa Trimukti Kecamatan BTS Ulu, perlu ditetapkan batas desanya;
- b. bahwa batas desa antara Desa Mulyoharjo dengan Desa Trimukti Kecamatan BTS Ulu sebagaimana dimaksud huruf a, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan BTS Ulu, Pemerintah Desa Mulyoharjo, dan Pemerintah Desa Trimukti untuk diselesaikan perselisihan batas desa oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, sesuai Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Batas Desa antara Desa Mulyoharjo dengan Desa Trimukti Nomor:130/292/BTSU/BA/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, untuk penyelesaian perselisihan batas desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b melalui Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Batas Desa antara Desa Mulyoharjo dengan Desa Trimukti Kecamatan BTS Ulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

13^r

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA ANTARA DESA MUYOHARJO DENGAN DESA TRIMUKTI KECAMATAN BTS ULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Rawas.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik - titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda alam seperti igir/ punggung gunung/ pegunungan (watershed), median sungai dan/ atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta - peta lain sebagai pelengkap.
6. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.
7. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometris diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik - titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/ atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik - titik koordinat batas Desa.

PARAF KOORDINASI	

3

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	Ar.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 101);

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	137

8. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
9. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Peta penetapan batas desa adalah peta yang menyajikan batas desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
11. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik- titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik- titik koordinat batas Desa
12. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Batas Desa antara Desa Mulyoharjo dengan Desa Trimukti Kecamatan BTS Ulu dimulai dari :

- a. TK 1 dengan koordinat $103^{\circ} 21' 52,657''$ BT dan $3^{\circ} 29' 35,582''$ LS yang merupakan pertigaan batas Desa antara Desa Mulyoharjo, Desa Trimukti dan Desa Sukamakmur Kecamatan BTS Ulu;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti As Jalan sampai pada TK 2 dengan koordinat $103^{\circ} 21' 28,876''$ BT dan $3^{\circ} 29' 44,015''$ LS.
- c. TK 2 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti As Jalan sampai pada TK 3 dengan koordinat $103^{\circ} 21' 2,667''$ BT dan $3^{\circ} 30' 5,230''$ LS.
- d. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti As Jalan sampai pada TK 4 dengan koordinat $103^{\circ} 20' 51,485''$ BT dan $3^{\circ} 30' 16,162''$ LS.
- e. TK 4 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti As Jalan sampai pada TK 5 dengan koordinat $103^{\circ} 20' 46,398''$ BT dan $3^{\circ} 30' 22,175''$ LS.

PARAF KOOR.

4

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

187

- f. TK 5 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti As Jalan sampai pada TK 6 dengan koordinat $103^{\circ} 20' 43,279''$ BT dan $3^{\circ} 30' 25,906''$ LS.
- g. TK 6 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti As Jalan sampai pada TK 7 dengan koordinat $103^{\circ} 20' 37,401''$ BT dan $3^{\circ} 30' 28,702''$ LS.
- h. TK 7 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti As Jalan sampai pada TK 8 dengan koordinat $103^{\circ} 20' 37,472''$ BT dan $3^{\circ} 30' 34,764''$ LS.
- i. TK 8 selanjutnya ke arah Barat mengikuti As Jalan sampai pada TK 9 dengan koordinat $103^{\circ} 20' 14,971''$ BT dan $3^{\circ} 30' 36,661''$ LS.
- j. TK 9 selanjutnya ke arah Barat mengikuti As Jalan sampai pada TK 10 dengan koordinat $103^{\circ} 19' 56,653''$ BT dan $3^{\circ} 30' 33,845''$ LS.
- k. TK 10 selanjutnya ke arah Barat mengikuti As Jalan sampai pada TK 11 dengan koordinat $103^{\circ} 19' 44,254''$ BT dan $3^{\circ} 30' 33,850''$ LS.
- l. TK 11 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti As Jalan sampai pada TK 12 dengan koordinat $103^{\circ} 19' 44,533''$ BT dan $3^{\circ} 30' 44,238''$ LS.
- m. TK 12 selanjutnya ke arah Barat mengikuti As Jalan sampai pada TK 13 dengan koordinat $103^{\circ} 19' 35,594''$ BT dan $3^{\circ} 30' 44,341''$ LS.
- n. TK 13 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti aliran sungai sampai pada TK 14 dengan koordinat $103^{\circ} 19' 38,938''$ BT dan $3^{\circ} 30' 49,053''$ LS.
- o. TK 14 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 15 dengan koordinat $103^{\circ} 19' 42,247''$ BT dan $3^{\circ} 30' 53,356''$ LS.
- p. TK 15 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 16 dengan koordinat $103^{\circ} 19' 42,058''$ BT dan $3^{\circ} 31' 1,575''$ LS.
- q. TK 16 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 17 dengan $103^{\circ} 19' 41,038''$ BT dan $3^{\circ} 31' 8,923''$ LS.
- r. TK 17 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 18 dengan koordinat $103^{\circ} 19' 41,197''$ BT dan $3^{\circ} 31' 17,831''$ LS.
- s. TK 18 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 19 dengan koordinat $103^{\circ} 19' 41,994''$ BT dan $3^{\circ} 31' 20,491''$ LS.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KEMAG HUKUM

N:

t. TK 19 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 20 dengan koordinat 103° 19' 41,932" BT dan 3° 31' 24,974" LS yang merupakan batas daerah antara Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Lahat.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Koordinat TK sebagaimana dimaksud pasal 2 dapat ditindaklanjuti dengan penandaan/pilar batas dilapangan.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKRETARIS DAERAH
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPA

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal *30 maret* 2020

BUPATI MUSI RAWAS,

Hendra Gunawan
HENDRA GUNAWAN



Diundangkan di Muara Beliti,
pada tanggal *30 maret* 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

Priskodesi
PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR !!.